

PERUBAHAN – KEPUTUSAN KIP KOTA BANDA ACEH – PPK PPS KPPS

Kpt NO. 5 TAHUN 2016, 11 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- KIP Kota Banda Aceh perlu melakukan tes wawancara dan/atau seleksi tertulis untuk mengetahui penentuan kualitas dan integritas calon bahwa perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dalam suatu Keputusan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No Tahun 2008, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2016, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpt KIP Aceh No 1 Tahun 2016, Kpt KIP Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016.

- Merubah sebagian tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Merubah sebagian tahapan dan jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 .

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2016.

- Lamp ; 7 hlm.